

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 10/BL/2006**

TENTANG

PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum atas keberadaan, kegiatan, dan pembinaan Agen Penjual Efek Reksa Dana serta dalam rangka mewujudkan kegiatan yang berkaitan dengan Reksa Dana yang teratur, wajar dan efisien, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor V.B.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Agustus 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Abraham Bastari
NIP 060076245

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 10/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

PERATURAN NOMOR V.B.3 : PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

1. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
2. Sebelum melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana, Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, kecuali Perusahaan Efek, wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
3. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menunjuk pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana baik di kantor pusat maupun tiap kantor cabang yang melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana.
4. Pejabat penanggungjawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud angka 3 peraturan ini wajib memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Wakil Perusahaan Efek dan:
 - a. berpengalaman dalam bidang penjualan Efek Reksa Dana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; atau
 - b. mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien/investor.
5. Setiap Pegawai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
6. Permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.3-1 Lampiran 1 peraturan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
 - c. fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pihak yang mempekerjakan warga negara asing;
 - e. daftar nama dan data pejabat penanggung jawab bagian Agen Penjual Efek Reksa Dana yang disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - 3) fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
 - 4) fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - 5) dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam bidang penjualan Efek Reksa Dana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien/investor; dan
 - 6) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-10/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 2 -

- f. daftar pegawai yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan Lampiran 1 Formulir Nomor V.B.3-1;
 - g. daftar dan data semua kantor yang akan menjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang memuat alamat kantor dan pejabat penanggung jawabnya sesuai dengan Lampiran 2 Formulir Nomor V.B.3-1;
 - h. struktur organisasi disertai uraian tugas pejabat penanggung jawab Bagian Penjualan Efek Reksa Dana; dan
 - i. prosedur operasi standar kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
7. Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e, f, g dan h peraturan ini wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan dalam bentuk disket atau *e-mail* yang rincian teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
 8. Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan dan apabila dipandang perlu, dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon dan meminta pemohon untuk melakukan presentasi.
 9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.3-2 Lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.3-3 Lampiran 3 peraturan ini.
 10. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 9 huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 11. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan wajib memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.3-4 Lampiran 4 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-10/BL/2006

Tanggal : 30 Agustus 2006

- 3 -

12. Ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Abraham Bastari

NIP 060076245

FORMULIR NOMOR: V.B.3-1

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran
sebagai Agen Penjual Efek
Reksa Dana

KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... - □□□□
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Perusahaan :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : □□□□□□□□□□
5. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... - □□□□
(Kota & Kode Pos)
6. Nomor Telepon, dan Faksimile :
7. Pegawai Penghubung :
(sertakan surat kuasa)
8. Izin Usaha yang sudah dimiliki :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pihak yang mempekerjakan warga negara asing;
5. daftar nama dan data pejabat penanggung jawab bagian Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memuat:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - c. fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
 - d. fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - e. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam bidang penjualan Efek Reksa Dana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien/investor; dan
 - f. 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.
6. daftar pegawai yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan Lampiran 1 Formulir ini;
7. daftar dan data semua kantor yang akan menjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang memuat alamat kantor dan pejabat penanggung jawabnya sesuai dengan Lampiran 2 Formulir ini;
8. struktur organisasi disertai uraian tugas pejabat penanggung jawab Bagian Penjualan Efek Reksa Dana; dan
9. prosedur operasi standar kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....
(Nama Jelas)

LAMPIRAN 1
Formulir Nomor :V.B.3-1.

**DAFTAR PEGAWAI PEMEGANG IZIN
WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

NO	NAMA	JABATAN	SK IZIN WAPERD No. dan Tgl.

LAMPIRAN 2
Formulir Nomor :V.B.3-1

DAFTAR KANTOR DAN PENANGGUNGJAWAB

NO	NAMA KANTOR (PUSAT/CABANG)	ALAMAT LENGKAP	PEJABAT PENANGGUNGJAWAB

LAMPIRAN 2
Peraturan Nomor .V.B.3

FORMULIR NOMOR: V.B.3-2

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan **KEPADA**
Data Atas Permohonan Yth.
Pendaftaran Sebagai Agen di
Penjual Efek Reksa Dana

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan
Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen
Penjual Efek Reksa Dana belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan
Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan
tersebut di atas.

Jika dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat ini
Saudara tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan, maka
Saudara dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen
Penjual Efek Reksa Dana.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

LAMPIRAN 3
Peraturan Nomor .V.B.3

FORMULIR NOMOR: V.B.3-3

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan Surat **KEPADA**
Tanda Terdaftar sebagai Agen Yth.
Penjual Efek Reksa Dana di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

FORMULIR NOMOR : V.B.3-4

**SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
Nomor :**

Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ini diberikan kepada dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat meninjau kembali.

Jakarta, 20....

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.